



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Urgensi Akta Notaris Dalam Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah Sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Oleh:

Yen Yen Anggun Mulia¹, Elly Hernawati²

Universitas Surabaya

yenyenlawrence@gmail.com

Volume 21 Nomor 3 Januari 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> Article History_Submission: 12-11-2023_Revised: 05-12-2023 Accepted: 29-01-2023 Published: 28-01-2024

ABSTRACT

Trademark rights can be transferred in several ways, namely inheritance, gift, will, agreement and other reasons permitted by law. The transfer of rights to a trademark through a gift requires a deed and this is stipulated in article 1682 of the Civil Code which reads as follows: "no gift is made without a notarial deed" the gift is included in the form of a gratuitous agreement, meaning is a unilateral agreement made by the donor while he is still alive to provide an item free of charge to the recipient of the gift. A notary is a public official who has the authority to make authentic deeds which have physical, formal and material evidentiary power and can be used as perfect evidence if a legal problem arises in the future.

Keyword: *Transfer of trademark rights; Grand deed; Notary.*

ABSTRAK

Hak atas merek dapat dialihkan dengan beberapa cara yaitu pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dan sebab lain yang diperbolehkan undang-undang. Pengalihan hak atas merek melalui hibah dibutuhkan adanya suatu akta dan hal ini ditentukan dalam pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ tiada suatu hibah yang dibuat tanpa akta notaris” penghibahan termasuk dalam bentuk perjanjian dengan cara Cuma-Cuma, artinya merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah. Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materiil serta dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan hukum

Kata kunci: *Pengalihan hak atas merek; akta hibah; Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis di Indonesia terus meningkat seiring dengan adanya globalisasi di berbagai bidang. Pada era perdagangan global merek pada suatu produk mempunyai peranan penting dalam rangka untuk menjaga adanya persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Pengertian merek berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menentukan sebagai berikut : “Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. (Mustofa, 2021)

Pentingnya merek bagi pelaku usaha adalah untuk membedakan antara produk barang/atau jasa tertentu dengan yang lain. Hal ini sejalan dengan fungsi merek yaitu untuk menunjukkan asal barang/atau jasa yang bersangkutan serta memberikan jaminan atas mutu kualitas dari produk yang bermerek tersebut. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan apabila pemilik melakukan pendaftaran yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdapat. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemilik merek akan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan formalitas dan substantif, dengan terpenuhinya tahapan-tahapan tersebut maka pelaku usaha akan memperoleh hak atas merek sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikn izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. (Ayu Maharani Istiqomah, 2024) Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya diberikan tanda bukti hak yaitu Sertifikat Merek. Sebagai alat bukti surat, Sertifikat Merek mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga hakim wajib mempercayainya dan tidak memerlukan alat bukti lain untuk membuktikan adanya hak atas merek yang dimiliki pemilik merek terdaftar. (Tampubolon, 2020)



Hak atas merek terdaftar merupakan hak eksklusif dari pemilik merek artinya orang lain tidak dapat memanfaatkan merek tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pemilik merek yang bersangkutan. (Mitenage, 2021) Sehubungan dengan itu hak atas merek dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Pewarisan
2. Wasiat
3. Wakaf
4. Hibah
5. Perjanjian
6. Sebab - sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.

Pengalihan hak atas merek tersebut dapat dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan atau melalui akta otentik. Mengenai hal ini dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak terdapat penjelasan mengenai cara pengalihan dari masing-masing tersebut di atas apakah melalui perjanjian di bawah tangan atau melalui akta otentik. Pengalihan hak atas merek melalui perjanjian harus memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian, dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. (Ambiwydjayanti, 2021).

Pengalihan hak atas merek dengan akta otentik dibuat oleh pejabat umum atau notaris. Pengertian Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya mampu memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hal dibutuhkannya alat bukti tertulis yang bersifat otentik tentang suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akte otentik disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang - undang lainnya”. (Nawaaf & Munsyarif, 2017:658)



Rumusan suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “Suatu persetujuan merupakan suatu perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih“. Dengan demikian dapat dipahami suatu perjanjian adalah perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari 2 (dua) orang (pihak) atau lebih, dimana tercapainya sepakat itu tergantung pada para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan undang-undang. Terkait dengan pemahaman mengenai perjanjian sebagaimana tersebut di atas hibah termasuk dalam perjanjian cuma - cuma, artinya perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Perjanjian hibah diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1666 sampai dengan 1693. Berdasarkan ketentuan pasal 1666 KUH Perdata pengertian hibah adalah: “persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Penghibahan hanya dapat dilakukan diantara orang-orang yang masih hidup”.

Pelaksanaan perjanjian hibah harus dituangkan dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1682 KUH Perdata yang menentukan sebagai berikut : “Tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah”. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya suatu akta notaris sebagai sesuatu bukti adanya penghibahan. Sebagaimana diketahui bahwa alat bukti yang sempurna adalah alat bukti yang pembuatannya telah ditentukan oleh undang-undang, sehubungan dengan itu mengenai kekuatan pembuktian dari akta otentik terdapat dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata sebagai berikut : ”Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai “Urgensi akta notaris dalam pengalihan hak atas merek melalui hibah sebagai bentuk kepastian hukum”.



B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan arah dari bagaimana cara manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas. (Henni, 2015) Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan konseptual dengan beranjak pada berbagai literatur, maupun pendapat/pandangan yang berkembang. (Najibur Rohman, 2021) Selain itu bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai merek, hibah dan jabatan notaris, maupun bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian. (Rizki, 2020)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau 2 (dua) orang yang saling berjanji untuk berbuat sesuatu. Menilik macamnya suatu yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/ meyerahkan suatu barang, misalnya: jual beli, tukar menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya: perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk memuat sebuah garasi dan lain sebagainya.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya: perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya. (Subekti,2005:36)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, maksudnya adalah hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan dalam KUH Perdata lazimnya terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. (Subekti,2005:26)



Pada KUH Perdata, hibah tidak termasuk dalam materi hukum waris yang terdapat pada buku II KUH Perdata melainkan hibah terdapat pada materi perikatan yaitu pada buku III Bab kesepuluh mulai dari pasal 1666 sampai 1693 KUH Perdata. Hibah yang dimuat dalam buku III KUH Perdata maka secara otomatis menganut sistem terbuka/*open system*, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Asas ini juga biasa dikenal dengan “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*) artinya para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan khusus bagi mereka sendiri, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata. (Meylita, 2017:29)

Penghibahan masuk dalam perjanjian “dengan cuma-cuma” (*on niet*), dimana arti dari kata Cuma-Cuma ditujukan hanya pada prestasi satu pihak saja, sedang pihak lain tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian seperti itu disebut dengan perjanjian “sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian bertimbang-balik, karena biasanya orang yang menyanggupi melakukan prestasi maka ia akan menerima suatu kontra prestasi. (Wahyu Azikin,2018:83) Menurut Subekti hibah yang terdapat pada pasal 1666 KUH Perdata memiliki perkataan “diwaktu-hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam testamen (surat wasiat) yang baru akan mempunyai kekuatan disaat pemberi sudah meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pada BW pemberian testamen atau yang biasa dikenal dengan surat wasiat ini dinamakan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris. Berbeda dengan penghibahan yang merupakan suatu perjanjian, hal ini karena penghibahan menurut BW itu adalah suatu perjanjian, maka sudah secara otomatis tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah. (Subekti, 2014: 64-65)

Objek dari perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1682 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “tiada suatu hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687 KUH Perdata, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”, selanjutnya pada pasal 1687 KUH Perdata menentukan bahwa pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat - surat penagih utang kepada si penunjuk dari satu tangan



ke tangan lain tidak memerlukan suatu akta dan adalah sah penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau seseorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah". Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1682 dan 1687 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa penghibahan benda yang tidak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta Notaris tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagih utang tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah.

Perlu diketahui bahwa penerima hibah harus dengan suatu akta yang dibuat Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada 1683 KUH Perdata yang menentukan :

1. Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.
2. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta dan memberikan grosee, salinan dan kutipan akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UUJN. Kewenangan Notaris dalam KUH Perdata ada 8 (delapan) macam, meliputi: (Salim,2018:28)

1. Akta perjanjian kawin
2. Akta penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang yang tidak bertubuh
3. Akta penjualan
4. Akta hibah
5. Akta pembebanan dan atau pemindahtanganan barang tak bergerak
6. Akta pemisahan harta kekayaan
7. Surat wasiat



Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata, yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Berdasarkan ketentuan pasal ini, sebuah akta dapat dikategorikan otentik apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dibuat dalam bentuk sesuai dengan ketentuan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud pembuatan akta tersebut.
- c. Dibuat di wilayah Notaris berwenang.

Kekuatan dari akta otentik maupun akta - akta Notaris merupakan akibat langsung dari tugas pejabat Notaris yang diberikan oleh undang-undang. Pada akta notaris terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu :

a. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian lahiriah dari akta Notaris ini merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya, sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada mengenai syarat dari suatu akta otentik, artinya adalah sampai ada yang dapat membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Tolak ukur untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik adalah dengan adanya tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang terdapat pada minuta dan salinan dan adanya awal akta mulai judul sampai pada akhir akta.

b. Formal (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus bisa memberikan kepastian bahwa suatu peristiwa dan fakta dalam akta tersebut betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Kebenaran formal dalam suatu mencakup hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tanfan para pihak atau pengahdap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar Notaris itu sendiri dan mencatatkan pernyataan atau keterangan para pihak atau penghadap.

c. Materil (*materiele bewijskracht*)



Kekuatan pembuktian materil dari suatu akta otentik adalah merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Pernyataan atau keterangan yang dituangkan dalam suatu akta pejabat atau akta berita acara, atau keterangan dari para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris. Akta dan para pihak harus dinilai berkata benar dan kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai benar atau setiap orang yang datang menghadap kepada Notaris yang kemudian keterangannya dimuat dalam akta harus dinilai sudah berkata sesuai fakta yang ada. (Rahmawaty,2017:88)

Berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUPerdata menentukan akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi jika akta itu memuat perjanjian-perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Apabila antara para pihak yang saling membuat perjanjian tersebut terjadi sengketa, maka apa yang disebut dalam akta otentik itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat-alat pembuktian lain. Disinilah letak arti penting dari akta otentik. Adapun menurut Sudikmo Mertokusumo menyatakan bahwa alat bukti adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contohnya: akta Notaris, walaupun belum diajukan ke muka persidangan, sudah merupakan alat bukti. (Achmad & Wiwie,2012:73)

Sejalan dengan itu menurut Retnowati Sutantio menyatakan bahwa akta otentik merupakan bukti yang cukup. Bukti cukup ini juga disebut dengan bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta itu oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti perlawanan nilai bukti yang mengikat. Terkait dengan hal tersebut pada pasal 165 HIR ditentukan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan. Mengenai akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna diatur juga di dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 285 Rbg. Sehubungan dengan pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak



darinya itu masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim.

Dunia perdagangan dan merek adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan. Merek sangat berkaitan erat dengan produk yang akan ditawarkan oleh produsen baik berupa barang maupun jasa. Menurut Kanti, Kus dan Mukidin, berdasarkan pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis mendefinisikan merek merupakan tanda yang sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan yang bertujuan untuk membedakan antara produk satu dengan yang lain. (Kanti, Kus, Mukidin,2022:126)

Merek sebagai hak milik dapat dialihkan, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta Notaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum dan segala bentuk pengalihan hak atas merek wajib didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Mengenai pengalihan hak atas merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 angka (3) UU Merek dan Indikasi Geografis. Mengenai permohonan pengalihan hak atas merek terdaftar harus disertai dengan dokumen pendukung.

Terkait dengan dokumen pendukung berdasarkan Penjelasan pasal 41 angka (4) UU Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain Sertifikat Merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut. Selanjutnya berdasarkan pasal 41 angka (9) UU Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Terkait dengan Peraturan Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut Permenkumham Pendaftaran Merek). Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permenkumham Pendaftaran Merek pada saat mengajukan permohonan pengalihan hak atas merek, pemilik harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

Bukti pengalihan hak atas merek berupa :



1. Fatwa waris
2. Surat wasiat
3. Akta wakaf
4. Akta hibah
5. Akta perjanjian; atau
6. Bukti lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Secara garis besar dalam proses mengalihkan hak atas merek sesuai dengan ketentuan pasal 41 hingga 45 Permenkumham Pendaftaran Merek ada 2 (dua) cara permohonan pengalihan hak atas merek yaitu :

1. Permohonan Pengalihan hak atas merek secara eletronik.

Permohonan pengalihan hak atas merek menggunakan media eelektronik dilakukan melalui lamak resmi Direktorat Jenderal, kemudian pemohon harus mengisi formulir secara eletronik. Selain pemohon mengisi formulir secara online tersebut, pemohon juga harus mengunggah dokumen, antara lain: fatwa waris, surat wasiat, akta wakaf, akta hibah, dan akta perjanjian.

2. Permohonan pengalihan hak atas merek nonelektronik.

Permohonan dilakukan dengan cara membuat permohonan tertulis kepada Menteri. Permohonan tersebut dibuat oleh si pemohon/kuasa sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan Bahasa Indonesia. Permohonan juga harus menyertakan dokumen seperti: fatwa waris, surat wasiat, akta hibah, akta perjanjian.

Permohonan yang sudah diperiksa dan dokumen permohonan dinyatakan lengkap, maka Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar melalui hibah tersebut dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Peran Jabatan Notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta peralihan hak atas merek melalui hibah tersebut, karena selain yang sudah ada dalam ketentuan yang dimuat di dalam persyaratan mengenai pengalihan hak atas merek, juga di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ditentukan bahwa untuk pengalihannya harus dilampiri dengan salinan akta yang telah dibuat oleh seorang Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dalam permasalahan ini adalah akta hibah, sehingga dengan demikian dapat



dikatakan bahwa akta hibah sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian secara formil dan materil.

Kekuatan pembuktian secara formil artinya membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat dan yang dilakukan pejabat. Hal ini merupakan pembuktian tentang kebenaran dari keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Mengenai hal yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 15 angka 1 UUJN yang menentukan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik serta menjamin kepastian tanggal pembuatan akta dan mengesahkan tanda tangan. Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh Notaris. Apabila Notaris mendengar keterangan pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti pihak yang bersangkutan menerangkan demikian terlepas dari pada kebenaran isi keterangan tersebut. Semua akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian materil ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pembuktian akta Notaris dalam pasal 285 Rbg merupakan akta otentik sebagai akta partaj, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (Notaris) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai berikut :

1. Sebagai alat pembuktian yang sempurna serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*):
 - a. Sempurna dan mengikat sebagai bukti para pihak yang membuat akta.
 - b. Sempurna dan mengikat kepada ahli waris kedua pihak.
 - c. Dan juga bagi setiap orang yang mendapat hak dari akta yang dibuat.
2. Pembuktian yang sempurna tentang segala apa yang terdapat dalam isi akta:
 - a. Mengenai isi materi pokok yang tertuang di dalamnya.
 - b. Tentang pemberitahuan yang ada hubungannya dengan pokok persoalan.
3. Merupakan kekuatan sebagai keterangan resmi dari seorang pejabat yang membuat akta tersebut tentang :
 - a. Apa yang dialami Notaris/pejabat pada saat pembuatan akta, baik tentang kebenaran pihak-pihak yang menghadap kepadanya, serta apa yang diucapkan pihak-pihak yang menghadap.



- b. Dianggap benar oleh hakim dan terhadap semua orang tentang tanda tangan dan tanggal pembuatan surat akta otentik tersebut.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas pengalihan hak atas merek melalui hibah dengan menggunakan akta hibah yang dibuat di hadapan Notaris ini bersifat memastikan dan melegalisasi tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian, sehingga timbul kepastian hukum secara legal yang berupa akta notariil sebagai alat bukti yang sempurna di hadapan pengadilan apabila terjadi suatu sengketa atau permasalahan hukum yang ditimbulkan dari perjanjian peralihan hak atas merek melalui hibah tersebut.

D. KESIMPULAN

Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual dapat alihkan kepemilikannya kepada orang lain melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah dan perjanjian. Proses pengalihan hak atas merek ini harus melampirkan dokumen akta hibah. sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata akta hibah harus dibuat dengan akta Notaris. Akta otentik ini memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna. Terdapat 3 (tiga) kekuatan pada akta otentik yaitu kekuatan lahiriah yang artinya tolak ukur akta sebagai akta otentik dilihat dari tanda tangan dari Notaris. Kekuatan formal yaitu menjamin kepastian bahwa peristiwa dan fakta yang terdapat dalam akta dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal ini mencakup kebenaran tanggal, bulan, waktu, tahun dan paraf dari para pihak yang menghadap. Selanjutnya kekuatan materiil merupakan kepastian materi suatu akta terkait pernyataan atau keterangan para pihak dinilai benar dan dituangkan ke dalam akta dan para pihak harus menghadap pada Notaris. Akta hibah yang dibuat oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga menimbulkan kepastian hukum dan akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila di kemudian hari terjadi sengketa.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad,Wiwie, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta, 2012,hlm 73
- Chandra Gita Dewi, Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek, Deepublish,Yogyakarta,2019, hlm 20
- Salim, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta 2018, hlm 28
- Subekti, Hukum perjanjian,PT. Intermasa Jakarta,2005,hlm 26 dan 36
- Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan Ke-11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 94-95.

JURNAL

- Ambiwydjayanti, D.T. (2021) ‘URGensi PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI SATUAN RUMAH SUSUN MENURUT PERMEN PUPR NO. 11/PRT/M/2019’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), pp. 767–781. Available at: <https://www.riss.kr/link?id=A108000289>.
- Ayu Maharani Istiqomah, M.B.P. (2024) ‘Problematika Hukum Peran Notaris Terhadap Ijin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 21(3), pp. 990–1006.
- Henni, M. (2015) ‘Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia’, *Humanus*, 14(1), pp. 80–91.
- Mitenage, K.E.G. (2021) ‘TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG TIDAK SESUAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 Jo. UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(2), pp. 628–640.
- Mustofa, F.F. (2021) ‘Pertanggung Jawaban Atas Perubahan Kesewenangan Yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau Dari Aspek Hukum’, *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), pp. 709–721.
- Najibur Rohman, M. (2021) ‘Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP REGULASI MATA UANG KRIPTO (CRYPTO CURRENCY) DI INDONESIA’, *Jurnal Supremasi*, 11(2), pp. 1–10. Available at: <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>.



Rizki, M. (2020) 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Kerjasama Nasabah Dengan Bank', in.

Tampubolon, Y.D. (2020) 'Sengketa Terhadap Peralihan Hak Tanggungan Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Perbankan', *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(1), pp. 132–150. Available at: <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4242/3039>.

Kanti Rahayu, Jus Rizkianto, Mukhidin, 2022, Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan akta pengalihan hak atas merek terdaftar, Vol. 22 No. 2 (2022).

Kritami Tinenta, 2018, pengalihan Hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Lex Privatum* Vol. VI/No. 5/Juli

Meylita Stansya Rosalina Oping, 2017, Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex Privatum* Vol. V/No. 7

Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, 2011, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Sahnya Perjanjian Hibah (Suatu Studi Terhadap Perjanjian Hibah Melalui Akta Notaris Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG), Tesis Universitas Diponegoro

Nawaaf Abdullah, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam memuat akta Otentik, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4

Rahmawati, 2017, Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan, *Jurnal Cendekia Hukum*

TESIS

Muhammad Dwi Kuncoro Hadi, 2011, Tinjauan Yuridis terhadap syarat sahnya perjanjian Hibah (suatu studi terhadap perjanjian hibah melalui akta notaris dalam putusan pengadilan agama tegal Nomor 259/Pdt.G/1998/PA.TG), Tesis, Universitas Diponegoro



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

